

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan teknologi digital membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia , termasuk dalam sistem transaksi keuangan. Terdapat berbagai fenomena yang muncul akibat perkembangan teknologi pada saat ini salah satunya ialah perkembangan *financial technology* yang memunculkan konsep *Cashless Society* yakni melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan metode pembayaran digital atau elektronik.¹ Beragam instrumen pembayaran kini tersedia, seperti Alat Pembayaran Menggunakan kartu (AMPK), dompet digital (*E- Wallet*), QR Code dan aplikasi pembayaran berbasis internet yang semakin mendominasi kehidupan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh efisiensi, kemudahan serta keamanan yang ditawarkan oleh transaksi non-tunai.

Transaksi pembayaran menjadi sebuah komponen penting dalam proses jual beli terutama perkembangan zaman yang modern dan terus mengalami kemajuan serta perkembangan perubahan ini sangatlah mempengaruhi terhadap metode transaksi keuangan yang digunakan. Transaksi merupakan suatu bentuk konsep kesepakatan dalam melakukan suatu pembayaran pada barang atau jasa yang telah disepakati untuk dibeli, dan dapat dilakukan dengan berbagai jenis cara baik secara tunai maupun

¹ Aneke Nurdian Dwi Sari et al, "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) terhadap Perilaku Konsumen," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (2020): 1.

non-tunai². Keuangan digital dan perilaku konsumen menunjukkan dampak signifikan teknologi internet terhadap perekonomian, Salah satu bentuk digitalisasi ekonomi yakni *e-commerce*, *e commerce* adalah salah satu *sistem* transaksi pembayaran yang berbasis internet diperlukan untuk mendorong transisi dari pembayaran manual ke pembayaran *online* atau melalui internet untuk mendorong ekonomi digital. Dengan cepat berkembangnya teknologi di bidang ekonomi dan keuangan, terutama dalam hal pembayaran non-tunai, telah mengubah fungsi uang dengan cara yang sistematis.³

Di era digital saat ini, metode pembayaran nontunai atau *Cashless* yang semakin populer di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, yang mencerminkan terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan *e-money* ataupun transaksi melalui *Quick Respondend Code Indonesian Standard* (QRIS). Terbukti pada bulan April 2020 jumlah pengguna *e-money* mencapai 412,1 juta, meningkat dari 330,4 juta pada bulan sebelumnya. Total uang yang beredar dari pengguna elektronik dikumpulkan mencapai 410.656.671 dengan nilai transaksi uang elektronik mencapai 17,23 Triliun dengan volume 386,7 Juta transaksi.⁴

Menurut data yang diperoleh dari Bank Indonesia, pada bulan Februari tahun 2022 jumlah uang elektronik yang beredar mencapai 594,17

² Ida Ayu Novi Wiranti dan Ni Gusti Ayu Dyah Satwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kerugian Transaksi Menggunakan QRIS Dan Mesin EDC", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 7, (2021): 486

³ I Komang Krisma Bima Traa dan Benny Djaja, "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui QRIS", *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5, 3, (2023): 597

⁴ Bareksa, "Transaksi Uang Elektronik", <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2020-10-13/transaksi-uang-elektronik-agustus-melesat-tembus-rp1723-triliun-ini-data-historisnya> diakses pada tanggal 21 Maret 2025 pukul 22.24

juta unit dan Jumlah uang elektronik tersebut tumbuh 3,28% dibandingkan posisi akhir tahun lalu. Jumlah tersebut juga tumbuh 30,49% dibanding posisi Februari 2021 *year on year* (Yoy) atau biasa disebut sebagai tahun ke tahun hal tersebut dimaksudkan sebagai metode perbandingan data keuangan dari satu periode dengan periode sebelumnya. Pada November 2022 uang elektronik yang beredar mencapai 772,57 juta unit, sementara menurut data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia pada bulan Juni 2022 mencapai 275,77 juta jiwa yang berarti rata-rata setiap penduduk memiliki 2,8 unit uang elektronik pada tahun lalu. Adapun dari total tersebut, uang elektronik yang terdaftar mencapai 188,9 juta unit dan sedangkan yang tidak teregister sebanyak 583,66 juta unit. Sedangkan uang elektronik yang berdasarkan chip sebanyak 89,09 juta unit dan sementara yang berbasis server sebanyak 683,47 juta unit. Sementara itu, volume transaksi uang elektronik pada 2021 mencapai 8,26 miliar kali transaksi dan dari Januari hingga sampai November 2022 total pencapaian transaksi sebesar Rp.1,03 kuadriliun, dan meningkat 46,44% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.⁵

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) juga menyatakan bahwa QRIS menjadi salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi dan keuangan digital. Menurut Destry Damayanti selaku Deputi Senior Bank Indonesia mengatakan bahwa ekosistem ekonomi dan keuangan digital perlu didukung oleh sistem pembayaran yang

⁵ Viva Budy Kusnandar, Uang Elektronik yang Beredar Tembus 772 Juta Unit Pada November 2022 <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/cccd8b1e2fcd80/uang-elektronik-yang-beredar-tembus-772-juta-unit-pada-november-2022> diakses pada tanggal 21 Maret 2025 pukul 22.29

kuat untuk mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.⁶ Sejak diluncurkan pada awal tahun 2020, volume transaksi QRIS meningkat signifikan, menurut data Bank Indonesia. Selain itu, volume transaksi QRIS pada Januari 2020 sebesar 4,55 juta untuk bulan dan tahun yang sama. Namun hanya dalam waktu 11 bulan, volume transaksi meningkat hampir empat kali lipat menjadi 17,33 juta pada Desember 2020.

Perkembangan yang sangat pesat ini baru dimulai pada tahun berikutnya. Pada Desember 2021, total transaksi QRIS mencapai 58,85 juta transaksi atau tumbuh 239,48% secara tahunan. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap metode pembayaran nontunai, terutama di masa pandemi yang menghambat transisi menuju digitalisasi. Penurunan yang lebih besar terjadi pada tahun 2022, dengan total transaksi QRIS pada Desember mencapai 128,01 juta transaksi. Dalam hal ini, terlihat peningkatan sebesar 117,50% secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya. Volume transaksi QRIS meningkat sebesar 135,10% secara tahunan hingga mencapai 300,96 juta pada Desember 2023. QRIS mencapai volume transaksi puncaknya sebesar 619,14 juta, naik 204,39% secara tahunan hingga September 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa QRIS telah muncul sebagai komponen utama sistem pembayaran Indonesia. Pada kuartal ketiga 2024,

⁶ Muhammad Heriyanto, BI: Sistem Pembayaran Jadi Tulang Punggung Ekonomi Digital, [BI : Sistem pembayaran jadi tulang punggung ekonomi digital - ANTARA News](#) diakses pada 10 April 2025 pukul 21.30

volume transaksi QRIS mencapai 4,08 miliar atau 163,63% dari jumlah yang telah ditetapkan.⁷

Terdapat berbagai manfaat dan dampak positif yang ditawarkan oleh *Cashless Society*, seperti meningkatkan kepraktisan, efisiensi, kenyamanan transaksi keuangan, mengurangi biaya transaksi, serta meningkatkan pemantauan dan pengelolaan sistem pembayaran, selain itu *Cashless Society* juga berpotensi untuk mengurangi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara menyampaikan bahwa “Bagi Masyarakat, *Cashless Society* meningkatkan kepraktisan, efisiensi, dan kenyamanan transaksi keuangan. Bagi bisnis dan pemerintah, manfaat *Cashless Society* manfaatnya termasuk pengurangan biaya transaksi, sedangkan bagi pemerintah dapat meningkatkan pemantauan serta pengelolaan sistem pembayaran, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. Dampak positif terhadap ekonomi yakni dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif” menurut data *International Monetary Fund* (IMF) dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia menduduki urutan ketiga di dunia setelah India dan China. Suahasil juga menyatakan bahwa “Angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia mengalami penurunan secara bertahap *step by step*”. Namun dibalik dari berbagai manfaat yang ditawarkan oleh *Cashless*

⁷ Ema fitriyani, Ave airiza gunanto, Melonjak Volume Transaksi QRIS Karena Fenomena *Cashless* Gen Z <https://kumparan.com/kumparanbisnis/melonjak-volume-transaksi-qriskarena-fenomena-cashless-gen-z-23polVWZMsA/4> diakses pada 21 maret 2025 pukul 22.36

Society terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu dampak negatif yang sering muncul dikaitkan dengan adanya *Cashless Society* ini ialah meningkatnya perilaku konsumtif di kalangan masyarakat. Kemudahan dalam melakukan transaksi digital yang hanya memerlukan beberapa klik atau sentuhan layar dapat mendorong individu untuk melakukan pembelian yang impulsif atau tidak terencana. Dengan semakin diperburuk oleh maraknya promosi, diskon, dan kemudahan akses ke berbagai produk melalui platform digital. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan pengelolaan keuangan yang tidak sehat serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul terkait perlindungan konsumen. Menurut Suahasil selaku Kepala BKF *Cashless Society* menghadapi berbagai tantangan yakni yang pertama ialah *digital divide* (kesenjangan digital) karena tidak keseluruhan masyarakat Indonesia memiliki akses internet terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, yang kedua yakni *consumer protection* atau perlindungan konsumen terhadap identitas atau data pengguna yang menjadi perhatian penting, dan yang ketiga ialah diperlukan regulasi atau kebijakan yang dapat menyeimbangkan inovasi serta perlindungan konsumen.⁸

Dalam perspektif hukum, peningkatan perilaku konsumtif akibat sistem pembayaran digital memunculkan tantangan baru. Disatu sisi memberikan kemudahan dalam transaksi dan dapat memberikan keuntungan bagi konsumen. Tetapi juga terdapat resiko penipuan

⁸ Aws/cs, Kepala BKF: *Cashless Society* Beri Dampak Positif Terhadap Ekpnomi [Badan Kebijakan Fiskal - Kepala BKF: *Cashless Society* Beri Dampak Positif terhadap Ekonomi](#) di akses pada 10 April 2025 Pukul 21.35

ataupun kebocoran data yang telah diatur pada Undang-undang No, 11 Tahun 200 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur terkait perlindungan data dan informasi termasuk penipuan dalam transaksi *Cashless* serta tertuang dalam Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang⁹ dan peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 yang mengatur penyelenggaraan layanan keuangan termasuk resiko yang mungkin timbul dalam transaksi *Cashless*,¹⁰ penyalahgunaan data pribadi yang kemudian diatur pada Undang- undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik¹¹ pada Pasal 26 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan larangan penyalahgunaan dalam transaksi elektronik. Dan pada Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Pasal 65 dan 67 tentang mengatur sanksi bagi pihak yang membocorkan atau menyalahgunakan data pribadi serta kurangnya transparansi dalam transaksi yang perlu diperhatikan tertulis pada UU ITE Pasal 28 terkait peraturan tentang larangan praktik curang dan penipuan dalam transaksi elektronik serta Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang yang mengatur penyelenggara sistem pembayaran untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan . Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),¹² yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan

⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech)

¹¹ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan teknologi elektronik

¹² Ahmadi Miru dan Sulaiman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2008)

keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen untuk memberikan informasi yang jelas dan benar tertera pada Pasal 4 dan Pasal 7 dalam perlindungan konsumen terkait hak konsumen dan kewajiban dari pelaku usaha.

Dalam konteks *Maqashid Syariah*, yang merupakan tujuan utama syariah Islam dalam menjaga kepentingan umat manusia, *Cashless Society* dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, kemudahan transaksi digital dapat memfasilitasi transaksi yang lebih adil dan transparan. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, fenomena ini dapat mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan dan menjauhkan individu dari prinsip-prinsip keuangan yang sehat dalam Islam, seperti pengelolaan harta yang bijaksana dan penghindaran dari utang yang tidak perlu. Dalam konteks *Cashless Society*, perlindungan terhadap harta menjadi sangat relevan. Masyarakat perlu didorong untuk bertransaksi secara bijak dan bertanggung jawab agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang merugikan. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara regulasi Hukum Perlindungan Konsumen dan prinsip *Maqashid Syariah* untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan mengenai tinjauan Hukum Positif dan *Maqashid Syariah* terhadap dampak *Cashless Society*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dampak *Cashless Society* terhadap konsumen ?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan UU ITE terhadap dampak *Cashless Society* ?
3. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap dampak *Cashless Society*?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, setiap tindakan yang dilakukan memiliki suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai setelah menjalani proses atau kegiatan tersebut. Hal ini juga berlaku dalam kegiatan penelitian ini, yang dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak *Cashless Society* terhadap konsumen
2. Mengetahui tinjauan Hukum Positif dan UU ITE terhadap dampak *Cashless Society*
3. Mengetahui tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap dampak *Cashless Society*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menambah ilmu serta wawasan yang menarik mengenai dampak dari fenomena *Cashless Society*. Dan dapat memberikan perspektif baru terkait penerapan Hukum Positif dan *Maqashid Syariah*.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan pandangan ataupun pertimbangan kebijakan dalam merumuskan regulasi yang melindungi

konsumen terkait dampak dari perkembangan *Cashless Society*. Dan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami hak dan memahami ketentuan hukum yang sesuai dengan Hukum Positif dan serta sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara bijak dalam *Cashless Society*

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk melakukan perbandingan yang kemudian dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian terhadap literatur sebelumnya berperan dalam membantu peneliti menentukan posisi penelitiannya serta menegaskan orisinalitasnya. Bagian ini memuat ringkasan berbagai hasil penelitian yang relevan, baik yang telah dipublikasikan maupun belum, dan memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, penulis mengacu pada skripsi, jurnal, dan artikel yang sesuai dengan topik yang diteliti, sehingga dapat terligat dengan jelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan topik yang sedang dikaji oleh penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasruddin Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Dompet Elektronik (*E-wallet*) Sebagai Alat Pembayaran” .

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ada dua faktor kunci yang perlu diperhatikan agar undang-undang mengenai aplikasi *e-wallet* dapat terlaksana. Pertama, perlindungan hukum bagi konsumen yang data pribadinya diretas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban pihak *e-wallet* untuk memberikan ganti rugi kepada pengguna yang kehilangan sejumlah uang tertentu. Penggunaan dompet elektronik (*e-wallet*) sebagai metode pembayaran juga dipengaruhi oleh beberapa unsur, seperti kemudahan, risiko, kepentingan penggunaan, manfaat, dan kepercayaan.

Perbedaannya ialah pada penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terkait penggunaan dompet elektronik (*E-wallet*) sebagai alat pembayarannya sedangkan pada penelitian penulis ini menganalisis terkait dampak *Cashless Society* terhadap perilaku konsumtif dengan perspektif Hukum Positif serta *Maqashid Syariah*. Persamaannya dengan penelitian penulis ialah sama- sama menggunakan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen.¹³

2. Skripsi yang ditulis oleh Jeni Handayani mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbankan Syariah pada tahun 2024 yang berjudul "Pengaruh

¹³ Muhammad Nasruddin “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN DOMPET ELEKTRONIK (*E-WALLET*) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN” UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR, 2023, https://repository.umi.ac.id/4886/1/Muhammad%20Nasruddin_04020180303.pdf

Penggunaan *Cashless* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan *Cashless* dan perilaku konsumtif pada mahasiswa yang menunjukkan bahwa variabel *Cashless* memiliki dampak yang besar terhadap variabel konsumtif dan sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan.

Perbedaannya ialah pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah terletak pada objeknya. Objek dari penelitian ini ialah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Sedangkan objek dari penelitian ini ialah masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus mengukur pengaruh *Cashless* terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, sementara penelitian ini mengukur dampak *Cashless Society* ditinjau dengan Hukum positif serta *Maqashid Syariah*. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama menganalisis tentang pengaruh penggunaan *Cashless* ataupun dampak *Cashless Society*.¹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hasna Tsabitah, Naula Atania Ridwani, Melani Putri Ardita, dan Yufal Haidar Hamzi yang berjudul ”Analisis Penerapan sistem *Cashless only* terhadap hak konsumen berdasarkan UU dan Prinsip Syariah” yang diangkat oleh jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol.2, No. 2 Tahun 2025.

¹⁴ Jeni Handayani, “ PENGARUH PENGGUNAAN *CASHLESS* TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAS SYARIF KASIM RIAU” Universitas Islam negeri sultan syarif kasim, 2024, <https://repository.uin-suska.ac.id/83023.pdf>.

Hasil penelitian dalam jurnal menjelaskan terkait penerapan sistem pembayaran *Cashless* yang memiliki dampak signifikan terhadap hak konsumen serta kesesuaiannya dengan Hukum Nasional dan prinsip syariah. Meskipun dalam sistem ini memiliki kemudahan dalam penerapan kebijakan *Cashless only* di beberapa tempat berpotensi mengabaikan hak konsumen untuk memilih metode pembayaran yang diatur pada Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang dan perlindungan konsumen. Dalam perspektif syariah penerapan *Cashless* dinilai mubah selama hal tersebut sesuai atau memenuhi prinsip syariah seperti keadilan, transparansi dan tidak mengandung unsur riba atau gharar. Namun dalam sistem pembayaran *Cashless only* perlu dirancang kembali dan tetap untuk menyediakan opsi tunai sebagai bagian dari komitmen terhadap keadilan dan keberlanjutan.

Perbedaannya ialah pada penelitian tersebut membahas tentang penerapan *Cashless only* terhadap konsumen berdasarkan UU dan Prinsip syariah sedangkan pada penelitian penulis ini menganalisis dampak *Cashless Society* dengan menggunakan perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah*. Persamaannya ialah sama-sama membahas terkait *Cashless*.¹⁵

4. Skripsi ini ditulis oleh Septiana mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2023. Yang berjudul "*Cashless Society Terhadap Perilaku*

¹⁵ Hasna Tsabitah, Naula Atania Ridwani, Melani Putri Ardita, dan Yufal Haidar Hamzi "ANALISIS PENERAPAN *CASHLESS ONLY* TERHADAP HAK KONSUMEN BERDASARKAN UU DAN PRINSIP SYARIAH" yang diangkat oleh Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol.2, No. 2, 2025

Konsumen Perspektif Etika Konsumsi Islam (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Metro Angkatan 2019)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perilaku konsumen mahasiswa dalam bertransaksi *Cashless* menggunakan *e-wallet* yang dilihat dari etika konsumsi Islam belum maksimal dikarenakan konsumen cenderung mengambil keputusan yang cepat untuk bertransaksi sehingga kemudian menjadi sangat boros dan membeli barang barang yang impulsif, kebanyakan daripada informan tertarik untuk membeli produk apabila terdapat promo sehingga menjadi konsumtif serta gaya hidup yang dimiliki cukup tinggi dan selalu mengikuti tren, manfaat penggunaan *e-wallet* belum sepenuhnya mendominasi terkait terciptanya *Cashless Society* sebab *e-wallet* dalam hal ini masih menjadi opsi pembayaran pendukung dalam berkonsumsi.

Perbedaannya ialah pada penelitian tersebut menggunakan perspektif etika konsumsi Islam sedangkan dalam penelitian ini perspektif yang digunakan yakni perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah*. persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini ialah sama-sama membahas tentang pengaruh a *Cashless Society* terhadap perilaku konsumen.¹⁶

5. Skripsi ini ditulis oleh Nela Rohmatul Ula, Seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan

¹⁶ Septiana, “*CASHLESS SOCIETY* TERHADAP PERILAKU KONSUMEN PERSPEKTIF ETIKA KONSUMSI ISLAM (STUDI PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH IAIN METRO ANGKATAN 2019)” Institut Agama Islam Negeri Metro ,2023, <http://repository.metrouniv.ac.id/eprint/7543/1/SKRIPSI%20SEPTIANA%20%201903010062%20%20ESY.pdf>

Bisnis Islam pada tahun 2022. Yang berjudul “Pengaruh Media Pembayaran *Cashless* Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Pengguna Shopee Di Kabupaten Kudus)”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media pembayaran *Cashless* tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif karena tidak semua orang memiliki rekening bank atau *e-wallet* serta terdapat keterbatasan pengetahuan mengenai media pembayaran *Cashless*, disisi lain penelitian terhadap gaya hidup mengindikasikan bahwa semakin tinggi gaya hidup seseorang maka akan semakin tinggi pula perilaku konsumtif dan begitu pula sebaliknya dan hal tersebut merupakan tindakan yang berbanding terbalik dengan ajaran ekonomi Islam yang mengajarkan bahwa Islam selalu menekankan adanya batasan dalam melakukan kegiatan konsumtif seperti larangan *israf* atau berlebihan dan bermegah-megahan.

Perbedaannya ialah pada penelitian tersebut menggunakan tinjauan ekonomi Islam sedangkan dalam penelitian penulis ini menggunakan tinjauan Hukum Positif dan *Maqashid Syariah*. Persamaan dalam hal ini terletak apada tema besar yaitu membahas tentang *Cashless Society*. Keduanya sama sama mengkaji terkait perilaku dan gaya hidup konsumtif.¹⁷

¹⁷ Nela Rohmatul Ula, “PENGARUH MEDIA PEMBAYARAN *CASHLESS* DAN GAYA HIDUP TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PENGGUNA SHOPEE DI KABUPATEN KUDUS)” Universitas Islam Walisongo, 2022, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20069/1/skripsi_1805026070_Nela_Rohmatul_Ula.pdf